

Pendapatan Retribusi Daerah- Tarif Parkir RS Anwar Makkatutu Bantaeng “Mencekik” dan Diduga Labrak Perda No 9 Tahun 2011

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
a. Tempat parkir khusus biasa	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000/hari
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	5.000/hari
	3) Sepeda motor	1.000/hari
b. Tempat parkir khusus temporer	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000/hari
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	10.000/hari
	3) Sepeda motor	1.000/hari
c. Tempat parkir yang menggunakan sistem online (portal)	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000/jam
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	3.000/jam
	3) Sepeda motor	1.000/ jam

Sumber gambar:

https://sulseberita.com/2024/02/28/tarif-parkir-rs-anwar-makkatutu-bantaeng-mencekik-dan-diduga-labrak-perda-no-9-tahun-2011/#google_vignette

Salah seorang keluarga pasien mengeluhkan tarif parkir RS RS Anwar Makkatutu Kab.Bantaeng. Rabu, (28/2/2024).

Bagaimana tidak, sumber mengaku kaget karena saat akan keluar sebentar untuk membeli keperluan keluarganya yang sakit, dirinya diminta harus membayar biaya parkir sebesar Rp. 15.000, padahal dia mengaku parkir kurang lebih 7 jam.

" Saya kaget kenapa bisa mahal begitu, na saya cuma pakai motor, saat saya tanyakan ke pegawai yang menarik retribusi parkir, katanya saya parkir selama kurang lebih 7 jam". Ungkap Sumber inisial AC.

"Itu pegawai perempuan bilang harga parkir itu Rp. 2.000 Perjam di sini". Ujar sumber

Karena penasaran, awak media ini pun mencoba mencari landasan hukum biaya retribusi parkir, dan ternyata Pemda Bantaeng telah mengaturnya dalam Perda No 09 tahun 2011, tentang retribusi jasa usaha.

Besaran tarif parkir tersebut tertuang dalam bagian ke lima pasal 7.

Dimana disebutkan dalam bagian C yang menjelaskan, tentang tempat parkir yang menggunakan sistem online (portal), biaya untuk kendaraan roda 4 jenis sedan, minibus dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000 perjam, untuk kendaraan truk, alat berat dan

sejenisnya dikenakan tarif Rp.3.000 perjam, sementara untuk kendaraan roda 2 hanya dikenakan tarif sebesar Rp.1.000 perjam.

Apa yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir RS Internasional Bantaeng, yang memungut parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp.2.000 perjam, jauh diatas ketentuan yang telah diatur dalam Perda No 9 tahun 2011.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena selain memberatkan para pengunjung dan keluarga pasien terutama yang menggunakan kendaraan roda 2, juga telah terang terangan melabrak perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bantaeng itu sendiri.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferd Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangguh miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. https://sulselberita.com/2024/02/28/tarif-parkir-rs-anwar-makkatutu-bantaeng-mencekik-dan-diduga-labrak-perda-no-9-tahun-2011/#google_vignette
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.